



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Garuda No.1 Kasongan Kalimantan Tengah (74412)
☎ (0536) 4043517, 4043523 Fax. (0536) 4043508

Kasongan, 18 Desember 2018

Nomor : 823/1063/BKPP-3/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengajuan Usul Kenaikan Pangkat
Periode 01 April 2019

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja
di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Katingan
2. Camat se Kabupaten Katingan

di -

Tempat

Dalam rangka percepatan proses penyelesaian kenaikan pangkat periode 01 April 2019, akan segera dilakukan verifikasi berkas kelengkapan usul kenaikan pangkat dimaksud, sehubungan dengan hal tersebut dengan ini diminta agar segera menyampaikan berkas usul kenaikan pangkat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerja Saudara yang telah memenuhi syarat dengan memperhatikan ketentuan :

1. Perlu disampaikan bahwa berdasarkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS, proses dan penetapan surat keputusan kenaikan pangkat diatur sebagai berikut :
 - a. Pejabat yang menetapkan surat keputusan kenaikan pangkat PNS Pusat dan PNS Daerah ke Pembina Utama Muda golongan (IV/c), Pembina Utama Madya golongan (IV/d) dan Pembina Utama golongan (IV/e) adalah Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - b. Pejabat yang menetapkan surat keputusan kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/ Kota ke Pembina golongan (IV/a) dan Pembina Tingkat I golongan (IV/b) adalah Gubernur
 - c. Pejabat yang menetapkan surat keputusan kenaikan pangkat PNS Daerah dan PNS yang diperbantukan di lingkungannya dari Juru Muda Tk.I golongan (I/b) sampai dengan Penata Tk. I golongan (III/d) adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Gubernur, Bupati/Walikota).
2. Berkaitan dengan kewenangan pemrosesan dan penetapan surat keputusan kenaikan pangkat, maka berkas persyaratan usul kenaikan pangkat periode 01 April 2019 yaitu :
 - a. Berkas persyaratan usul kenaikan pangkat ke golongan (IV/a) dan (IV/b) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap langsung dipisahkan 1 (satu) rangkap untuk BKN, 1 (satu) rangkap untuk BKD Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) rangkap untuk BKPP Kabupaten Katingan.
 - b. Berkas persyaratan usul kenaikan pangkat ke golongan (IV/c) s/d (IV/e) dibuat dalam 4 (empat) rangkap langsung dipisahkan 2 (dua) rangkap untuk BKN, 1 (satu) rangkap untuk BKD Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) rangkap untuk BKPP Kabupaten Katingan.
 - c. Usul kenaikan pangkat Pejabat Eselon II agar melampirkan Surat Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara beserta lampiran.
3. Selanjutnya perihal batas waktu penerimaan berkas usul kenaikan pangkat periode 01 April 2019 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kenaikan pangkat guru di lingkungan unit kerja saudara wajib berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dengan berpedoman pada Penilaian Kinerja Guru (PKG) setiap tahun sebagai dasar Penetapan Angka Kredit (PAK) tahunan, selanjutnya guru yang akan diusulkan kenaikan jabatannya setingkat lebih tinggi harus ditetapkan surat keputusan kenaikan jabatannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- b. Aparatur Sipil Negara (ASN) pemangku Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) disamping melampirkan **Penetapan Angka Kredit (PAK) asli** juga diwajibkan melampirkan **surat bukti klarifikasi PAK** dari pejabat yang menetapkan angka kredit tersebut yang menyatakan bahwa PAK yang dipergunakan usul kenaikan pangkat tersebut benar dan dinilai oleh TIM Penilai Angka Kredit dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (bukan tanda tangan scanning atau stempel).
 - c. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar wajib dilampirkan keterangan Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi tempat kuliah dan Profil Mahasiswa yang diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang dilegalisir, Surat Ijin Belajar dan SK Pengakuan Gelar.
4. Perlu disampaikan bahwa berkas persyaratan usul kenaikan pangkat periode 01 April 2019 harus disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan Cq. Kepala Bidang Mutasi, Pensiun dan Kesejahteraan, Pengolahan data dan Informasi paling lambat sampai tanggal **3 Januari 2019** (untuk golongan IV/a ke atas) dan tanggal **31 Januari 2019** (untuk golongan III/d ke bawah).
 5. Berkas usul kenaikan pangkat yang disampaikan melampaui batas waktu yang telah ditentukan berkas akan dikembalikan dan dapat diusulkan kembali pada periode kenaikan pangkat berikutnya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**

Drs. NIKODEMOS, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19610218 198603 1 012